

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara historis, kehidupan sipil, sosial, politik, dan ekonomi di India telah dipengaruhi oleh sistem kasta, yaitu sistem stratifikasi sosial dalam bentuk pengelompokan masyarakat secara hierarkis yang ditentukan oleh keturunan atau pekerjaan tertentu (Human Rights Watch, 2001). Dalam bentuk esensial, sistem kasta bersifat kaku dan membentuk batasan-batasan hak pada individu yang telah melekat menjadi identitasnya sejak lahir sehingga memicu timbulnya diskriminasi. Pembatasan ini bertentangan dengan pernyataan dalam Pasal 1 *Declaration Universal of Human Rights* yakni keyakinan bahwa 'semua manusia bebas dan setara dalam memperoleh haknya'. Diskriminasi kasta menyebabkan kondisi pelanggaran hak asasi manusia secara masif khususnya pembatasan terhadap hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat (IDSN, 2015). Komunitas yang terdampak atas pembatasan ini tidak diberi kehidupan yang bermartabat dan setara.

India adalah sebuah negara Asia dengan sistem sosial yang mengakui adanya empat kasta, yaitu brahmana, ksatria, weisya dan sudra (Encyclopaedia Britannica, 2020). Namun diluar empat hierarki tersebut terdapat kelompok yang disebut sebagai masyarakat '*untouchable*', Dalit, yang berarti miskin atau '*oppressed*' (Shah, et al., 2006, p. 13), yang menjadi bagian terluar dari hirarki kasta di India. Dalit diyakini sebagai ras Dravida kuno atau orang-orang asli pemukim

awal di India. Selama sekitar 3000 tahun sejak 1500 SM Dalit merasakan penindasan dan dianggap sebagai polusi bagi orang kasta atas, sehingga muncul rasa kehilangan identitas diri sebagai manusia seutuhnya (Shinde, 2005). Pemberlakuan kasta memiliki dampak signifikan pada kemampuan anggota komunitas untuk mengontrol tanah dan sumber daya produktif lainnya serta dalam membangun kesesuaian antara kasta dan kelas. Terdapat ±260 juta atau 30% dari total populasi India yang tergolong dalam kelompok Dalit (Census of India, 2011). Kelompok masyarakat ini terbiasa melakukan pekerjaan yang kotor, kasar dan berbahaya seperti budak, buruh serabutan, membersihkan kotoran (Shah, et al., 2006). Pengucilan atas komunitas yang dipengaruhi oleh kasta dalam masyarakat, dimana ketidaksetaraan dalam hubungan sosial ini menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di antara kelompok populasi yang terkena dampak kasta. Data menunjukkan tingkat kemiskinan untuk orang Dalit sebanyak 65,8%, hampir dua kali lipat angka untuk penduduk lainnya yakni 33,3%. Ini adalah akibat dari keterbatasan jenis pekerjaan, kesenjangan dan pencapaian pendidikan (IDSN, 2014). Posisi ekonomi yang lemah dan kurangnya akses sumber daya meningkatkan ketergantungan Dalit pada pekerja upahan sehingga terus terikat dalam lingkaran kemiskinan. Pekerjaan yang dilakukan kelompok Dalit menambah stigmatisasi yang harus dihadapi dari masyarakat berupa pengucilan dan ketidaksetaraan dalam hubungan sosial. Nasib kelompok ini dikatakan sebagai *modern humanitarian crisis* yang kini disebut '*hidden apartheid*' (International Commission for Dalit Rights, 2015) dengan fakta bahwa banyaknya orang yang menjadi budak, ditolak akses ke sumber air, penolakan dalam fasilitas publik, bahkan wanita dan anak-anak

yang lahir dalam *scheduled caste* kerap dijadikan korban pemerkosaan dan perdagangan seksual. Superioritas kasta lain menjadi salah satu faktor pendorong timbulnya perilaku pelanggaran hak asasi terhadap Dalit. Adanya pengelompokan digunakan sebagai pembenar praktik-praktik diskriminatif oleh masyarakat hierarkis yang tinggi.

Kejahatan pelanggaran HAM terhadap Dalit sangat besar, bahkan hal sepele yang berdampak besar seperti dalam beberapa tajuk berita internasional, diantaranya ‘*Indian Lowest-Caste Dalit Man Killed for Owning Horse*’ (BBC India, 2018), ‘*Dalit Children Beaten to Death in India for Open Defecation*’ (Aljazeera, 2019), ‘*The Indian Dalit Man Killed for Eating in Front of Upper Caste*’ (BBC, 2019). Sejumlah dugaan kejahatan rasial termasuk penyerangan, pemerkosaan dan pembunuhan dilaporkan marak terjadi pada tahun 2018 terhadap orang-orang dari kelompok terpinggirkan, terutama Dalit (Amnesty International India, 2019). Dalam beberapa kasus terdahulu sejumlah oknum kepolisian secara individual membiarkan kekerasan terjadi karena hal tersebut dianggap lumrah dan pelaku kekerasan tidak dijatuhi hukuman. NCDHR menyatakan India gagal dalam melindungi kelompok Dalit khususnya pada distribusi bantuan bencana alam dalam beberapa tahun – Gempa bumi Gujarat pada 2001, dan tsunami Samudra Hindia pada 2004 (UNCERD, 2007). Dalam kasus pandemi seperti Flu Spanyol pada 1918, sekitar 17 juta orang meninggal di India, pada masa itu kasta memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang berhak menerima perawatan kesehatan (Sur, 2020).

Tingginya angka kejahatan yang terjadi terhadap kelompok masyarakat tidak sebanding dengan kinerja proses hukum dan pihak berwenang. Pada tahun 2000, tercatat 25.455 kejahatan terjadi terhadap kelompok Dalit, serta 68.160 keluhan ditujukan kepada kepolisian, mulai dari kasus pembunuhan, penyiksaan, kolusi dalam aksi kekejaman, menolak laporan keluhan dan lain-lain (Ministry of Home Affairs , 2000). Dalam banyak kasus, pengadilan gagal dalam menegakkan hukum, termasuk sikap apatis dan agresif dari aparat kepolisian yang membuat banyak laporan kekerasan dan pelanggaran yang tak dapat diproses (Minority Rights, 2020). Untuk menyikapi hal ini pemerintah menerbitkan *The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act* tahun 1989, yang diamandemen kembali pada 2016 yang memuat mengenai pemberlakuan hukuman bagi pejabat pemerintah yang mengabaikan tugas (Vundru, 2020).

Konstitusi India menjamin adanya kesetaraan semua warga negara terlepas dari ras, kasta, agama, jenia kelamin, dan keturunan. lain India telah cukup banyak meratifikasi deklarasi dan konvensi internasional yang menyangkut isu diskriminasi dan kesetaraan hak, diantaranya UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) pada 1948, ICERD (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) pada 1968, ICCPR (*The International Covenant on Civil and Political Rights*) pada 1979, CEDAW (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) pada 1993, dan beberapa konvensi lainnya (Universal Periodic Review, 2017). Pemerintah memberlakukan sejumlah undang-undang untuk melarang diskriminasi dan kekerasan terhadap Dalit, namun realitas menunjukkan Dalit masih tetap

terpinggirkan. Tindakan kolektif pemerintah terbukti tidak cukup, sehingga perlu adanya peran pihak lain, seperti LSM, dan warga masyarakat lainnya, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri untuk memberantas diskriminasi. Atas dasar hal tersebut maka organisasi solidaritas turut bergerak menyuarakan isu diskriminasi kasta baik secara domestik maupun internasional untuk mencari solusi terbaik.

International Dalit Solidarity Network (IDSN) merupakan organisasi internasional yang berfokus pada advokasi serta aktif menyuarakan masalah diskriminasi kasta di dunia. Dengan melibatkan PBB, Uni Eropa dan lembaga multilateral lainnya, IDSN telah memiliki dampak yang signifikan terhadap internasionalisasi kasus diskriminasi kasta sebagai masalah hak asasi manusia. IDSN menghasilkan input penting dalam bentuk dokumentasi, intervensi strategis dengan melakukan advokasi dan lobi di tingkat nasional maupun internasional. Disisi lain organisasi ini berafiliasi dengan negara-negara seperti Inggris, Nepal, Jepang, dan lainnya yang memiliki masalah diskriminasi kasta serupa. Organisasi bentukan tahun 2000 ini berjuang untuk mengakhiri bentuk diskriminasi kasta salah satunya di India untuk mengakhiri keheningan global melalui bentuk advokasi nyata. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti mengenai pola dan strategi advokasi organisasi IDSN dalam level domestik dan internasional.

Penelitian mengenai organisasi IDSN dilakukan oleh Rafika Sekarayu pada tahun 2019 di UPN Veteran, dengan judul 'Peran International Dalit Solidarity Network dalam Mengatasi Kasus Diskriminasi Kasta Dalit Di India Tahun 2013-2017'. Hasil penelitian tersebut yakni bahwa IDSN melakukan perannya melalui tiga cara, yaitu melalui peran advokasi, peran pengawasan, dan peran fasilitator.

Namun penelitian tersebut hanya bersifat deskriptif dan terbatas pada pemaparan hasil kerja organisasi selama tiga tahun. Belum ada penelitian yang komprehensif membahas mengenai analisa pola kerjasama organisasi IDSN dan afiliasinya, serta tipologi strategi organisasi.

Berdasarkan penjabaran diatas maka peneliti ingin menganalisa lebih lanjut mengenai strategi dan pola pergerakan organisasi IDSN secara internasional, serta impikasi dari advokasi dalam memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak kelompok Dalit yang selama ini mengalami diskriminasi di India. Sehingga kedepannya dapat menjadi acuan dalam penelitian lain sekaligus membantu menyuarakan isu diskriminasi kasta Dalit di India

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebuah pertanyaan penelitian yakni **“Bagaimana pola interaksi dan strategi advokasi organisasi International Dalit Solidarity Network (IDSN) terhadap diskriminasi kasta kelompok Dalit India serta implikasinya di ranah internasional pada tahun 2010 -2020?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui pola interaksi antar aktor negara dan non-negara dengan menggunakan analisa *boomerang pattern* beserta dampak advokasi IDSN pada tahun 2010-2020.

- b. Mengetahui strategi advokasi IDSN menggunakan analisa tipologi TAN - *Information Politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics.*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian maka tulisan ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rumpun ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam kaitannya dengan konsep *Transnational Advocacy Network* dan pengaplikasiannya dalam menganalisa sebuah kasus. Dapat menjadi pijakan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai advokasi isu diskriminasi kasta oleh aktor.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### **i. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam pengimplementasian pengetahuan dan kemampuan analisis penulis mengenai tema tersebut.

###### **ii. Bagi Universitas dan Khalayak umum**

Penelitian ini dapat dijadikan pijakan dan sumber rujukan penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang lebih luas. Dapat membantu dalam pengembangan riset di universitas.

## 1.5 Kerangka Teoritis

Sejarah berkembangnya konsep hubungan transnasional dalam studi hubungan internasional tidak terlepas dari keterlibatan aktor non negara dalam perpolitikan dunia. Joseph Nye dan Robert Keohane (1971, p. 331) mendefinisikan hubungan transnasional sebagai interaksi melintasi batas negara yang tidak dikendalikan oleh badan kebijakan tertentu, yang menunjukkan bahwa hubungan transnasional bergantung pada hubungan politik antara negara dan organisasi internasional begitupun sebaliknya. Lebih lanjut, definisi tersebut menyinggung adanya aktivitas organisasi transnasional kecuali di dalam negara asalnya, meskipun beberapa aktivitasnya dapat melintasi batas negara, Dalam perkembangannya terdapat perdebatan dan tahapan hingga akhirnya konsep hubungan transnasional dapat berkembang. Risse-Kappen dalam Soetjipto & Yuliestiana (2020, p. 144) berusaha untuk menyempurnakan konsep hubungan transnasional dengan pernyataan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh aktor bergantung pada struktur domestik dan kelembagaan internasional, namun tidak menyebutkan siapa saja aktor tersebut.

Hingga akhirnya konsep hubungan transnasional dikembangkan oleh Margareth E. Keck dan Catherin Sikkink dengan mengeluarkan *Transnational Advocacy Network* (TAN). Jaringan advokasi transnasional mencakup para aktor yang bekerja secara internasional dalam suatu masalah, yang diikat oleh nilai-nilai bersama, wacana umum, dan pertukaran informasi dan layanan yang padat (Mitchell, 1973, p. 23). Jaringan advokasi memiliki peran signifikan secara



transnasional, regional dan domestik. Jaringan ini menjadi kontributor utama terbentuknya konvergensi norma sosial dan budaya yang dapat mendukung proses integrasi regional dan internasional. Dengan membangun hubungan baru di antara para aktor dalam masyarakat sipil, negara dan organisasi internasional, TAN melipatgandakan peluang adanya perluasan isu yang mempercepat aksi.

We call them advocacy networks because advocates plead the causes of others or defend a cause or proposition; they are standins for persons or ideas. Advocacy captures what is unique about these transnational networks – they are organized to promote causes, principled ideas and norms, and often involve individuals advocating policy changes that cannot be easily linked to their ‘interests’. (Keck & Sikkink, 1998, p. 91)

Terdapat banyak aktor dalam jaringan advokasi, namun tidak semuanya selalu terlibat. Penelitian menunjukkan bahwa NGO domestik dan internasional memainkan peran sentral dalam sebagian besar jaringan advokasi, biasanya dalam inisiasi dan menekan aktor yang lebih kuat untuk mengambil posisi. LSM memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melobi untuk mendorong perubahan kebijakan. Aktor-aktor utama dalam jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 1998, pp. 91-92) dapat meliputi:

- a. LSM internasional dan domestik, organisasi penelitian dan advokasi;
- b. *Local-social movements*;
- c. Yayasan;
- d. Media;
- e. Gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen, intelektual;

- f. *Intergovernmental organizations* lingkup regional dan internasional;
- g. Bagian eksekutif/pemerintah

Jaringan advokasi transnasional dapat terjalin karena ada pengangkatan sebuah isu yang dapat muncul karena: Pertama, adanya hambatan antara kelompok domestik dan pemerintah sehingga tidak efektif untuk menyelesaikan konflik, atau dalam '*boomerang pattern*' pada karakteristik jaringan ini. Kedua, aktivis atau '*political entrepreneurs*' percaya bahwa jejaring akan memajukan misi dan kampanye serta secara aktif mempromosikannya; Ketiga, konferensi internasional dan bentuk kontak internasional lainnya menciptakan wadah untuk membentuk dan memperkuat jaringan (Keck & Sikkink, 1998, p. 93). Aktivis adalah orang yang peduli akan sebuah masalah dan siap mengeluarkan biaya yang signifikan dan bertindak untuk mencapai tujuannya. Aktivis akan membentuk jaringan ketika mereka percaya itu akan memajukan misi organisasi dengan berbagi informasi, mendapatkan visibilitas yang lebih besar, mendapatkan akses ke publik yang berbeda, memperbanyak saluran akses kelembagaan, dan sebagainya (Olliver & Marwell, 1992, p. 252).

Perjalanan TAN sebelumnya terlalu optimis pada kepadatan jaringan dalam mempromosikan advokasi kepentingan. Politik koalisi ini akan membantu mempromosikan kampanye seputar isu-isu tertentu yang diperkuat dengan persebaran uang, memperbanyak aktor yang konsensusnya berpengaruh dalam advokasi, dan memiliki lingkungan yang kondusif untuk membingkai ketidaksepakatan. Carpenter (2007) menyebutkan bahwa jaringan advokasi seperti ini melakukan banyak hal diantaranya: melobi, *standard setting*, memantau

kepatuhan, dan mempermalukan pelanggar norma. Tetapi aspek terpenting yakni konstruksi dan penerimaan isu spesifik sebagai masalah internasional.


Pengaruh globalisasi pada aktivisme transnasional mampu menjelaskan bagaimana struktur politik dapat ditegakkan dalam lingkup internasional. Nuansa aktivisme transnasional yang melampaui aktivisme lokal ini mengungkapkan bagaimana pengaruh jaringan transnasional terhadap politik dunia seperti yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink. Hanya saja hukum internasional dapat menjadi penghalang bagi para aktivis untuk memperoleh peluang politik tersebut.

### **1.5.1 Boomerang Pattern**

Jaringan advokasi transnasional menghubungkan aktivis di negara maju dan negara lain, dimana jenis-jenis hubungan ini umumnya dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku negara. Ketika aktor negara bersifat acuh terhadap tuntutan dan aspirasi dari kelompok domestik (LSM, aktivis, Gerakan sosial) maka kelompok domestik dapat mencari sekutu internasional untuk mencoba memberikan tekanan pada negara mereka dari luar (Keck & Sikkink, 1998, p. 93). Hal ini dilakukan karena aktor internasional dapat memperkuat tuntutan kelompok domestik yang sebelumnya tidak dihiraukan. Jejaring akan membuka ruang terbuka untuk masalah baru, melibatkan kelompok lokal dalam agenda setting dan kemudian menggemakan tuntutan kembali ke arena domestik. Organisasi maupun negara kuat merupakan partner strategis yang menjadi incaran kelompok lokal karena mampu memberikan peluang terjadinya *bargaining*

*position*. Sehingga dukungan tersebut akan membuka ruang gerak aspirasi bagi kelompok lokal dalam mencapai tujuannya.

**Gambar 1.1**  
**Boomerang Pattern**



Sumber : Colette G. Mazzucelli

Gambar 1.1 menunjukkan pola dari '*Boomerang Pattern*' yang dikembangkan oleh Keck & Sikkink, dari karakteristik jaringan transnasional dimana target kegiatan TAN adalah mengubah perilaku negara dengan memberikan tekanan melalui aktor lain. Singkatnya, ketika organisasi tak mampu mencapai kepentingannya, maka kerjasama dengan entitas lain yang memiliki kepentingan sejalan dapat membantu meningkatkan peluang tercapainya hal tersebut. Pola ini paling umum untuk menganalisa dalam isu-isu HAM. Dalam kasus seperti ini penggunaan *boomerang pattern* dinilai sensitif secara politis karena dituduh mengakibatkan adanya campur tangan asing dalam urusan domestik (Kiyoteru & Smith, 2017).

### 1.5.2 Tipologi Politik

Jaringan internasional membangun informasi dalam banyak cara, namun Keck & Sikkink (1998, pp. 95-98) mengelompokkan dalam empat jenis yang menjadi taktik dan strategi dari advokasi, yakni :

*i. Information Politics*

Kemampuan secara cepat untuk mengembangkan informasi secara politis untuk menghasilkan pengaruh yang besar. Peran sentral informasi yakni membantu menjelaskan dorongan untuk menciptakan jaringan, dimana semua aktor bergantung pada informasi untuk memperluas legitimasinya dan membantu memobilisasi informasi di sekitar target kebijakan tertentu. Dengan membentuk wacana dan narasi, advokat memanfaatkan publisitas sebagai perangkat politik utama (Monshipouri, 2016, p. 60). Penting bagi aktor untuk mengetahui bagaimana sebuah masalah didefinisikan, khususnya oleh pakar yang memiliki kualifikasi. Aktivistis membingkai isu secara sederhana, baik dalam membedakan benar-salah, karena memang memiliki tujuan mempengaruhi dan membujuk agar sebuah tindakan segera diambil (Han, 2019). Informasi dapat diperoleh melalui investigasi, pamflet, buletin, dan melalui kerjasama dengan masyarakat/lembaga lain. Media menjadi mitra penting dalam strategi ini karena memiliki jangkauan khalayak luas.

ii. *Symbolic Politics*

Kemampuan untuk menyampaikan secara simbolik menggunakan narasi, tindakan, atau cerita yang mampu mewakili penggambaran isu yang dibawa ke masyarakat luas. Politik simbolik didasarkan pada mobilisasi simbol, aksi, atau cerita yang memiliki legitimasi tinggi sebagai bagian dari proses persuasi yang akan menciptakan kesadaran (Pishchikova, 2006, p. 34). Sehingga dapat menjadi katalis dalam pertumbuhan jaringan dan memperkuat profil organisasi.

iii. *Leverage Politics*

Strategi mengumpulkan orang-orang berpengaruh untuk memperkuat pergerakan jaringan. Dalam meningkatkan kesadaran moral, komunitas internasional mengenal istilah '*naming and shaming*' (Risse, et al., 1999, p. 15). Jaringan berupaya mengubah perilaku aktor yang ditargetkan melalui *public exposure* tentang pelanggaran standar normatif dan komitmen hukum (Friman, 2015, p. 2). Keck dan Sikkink (1998, p. 16) meyakini bahwa kelompok yang lebih inferior akan memperoleh pengaruh yang melampaui kemampuannya dengan bantuan pengaruh moral dan material yang dihasilkan dari mobilisasi rasa malu, misal dengan World Bank, PBB, WHO, UNICEF, dan lainnya.

Politik ini berkaitan erat dengan taktik menggabungkan instrumen *naming, shaming, and sanction* untuk secara sengaja

mempengaruhi target. Namun politik ini menitikberatkan pada pendekatan naming and shaming, dimana naming/penamaan berarti identifikasi publik terkait bukti pelanggaran HAM oleh beberapa aktor; Shaming/mempermalukan mengacu kepada tujuan strategis dibalik penamaan yang memungkinkan target untuk menghentikan tindakan tersebut (Franklin, 2015, p. 24). Mempermalukan dapat juga merujuk pada rasa malu pribadi yang timbul pada pelaku (aktor individu maupun kelompok), kendati demikian terdapat problematika tersendiri mengenai konsep rasa malu yang bersifat kompleks dalam ilmu psikologi. Poin tersebut masih berkaitan dengan yang disebut *mobilitation of shame* yang dimaknai oleh Robert F. Drinan sebagai praktik mempermalukan, mengungkapkan kesalahan serta kegagalan suatu negara dalam mematuhi perjanjian yang dipandang sebagai kontrak dari kebiasaan internasional (Manion, 2003).

Terdapat dua jenis leverage, yakni *material leverage* dan *moral leverage*. Lebih lanjut, pengaruh moral atau moral leverage berkaitan dengan konseptualisasi dari naming and shaming dimana prestise dari aktor sasaran akan dipertaruhkan; sedangkan pengaruh material atau material leverage berkaitan dengan unsur uang atau barang, misalnya memotong bantuan militer/ekonomi, atau memperburuk hubungan diplomatik bilateral (Friman, 2015, p. 15).

iv. *Accountability Politics*

Menjaga dan mengawasi agar kebijakan aktor selalu sesuai dengan tujuan dalam jaringan. Politik akuntabilitas menuntut aktor untuk bertanggungjawab atas tindakannya secara moral dan material (DeChaine, 2015, p. 152). Setelah pemerintah berkomitmen dengan kesepakatan, maka aktivis dapat menggunakannya untuk mengkomando agar komitmen tersebut tidak hanya sebatas wacana.

## 1.6 Hipotesis

IDSN memilih pola strategi komprehensif sesuai dengan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) yaitu dengan memanfaatkan jejaring internasional untuk membuat isu diskriminasi kelompok Dalit menjadi masalah hak asasi manusia internasional. Strategi ini dipilih karena mampu memberi *bargaining position* atas afiliasi dengan organisasi serupa di negara lain, terlebih dengan PBB dan Uni Eropa. Keterlibatan India dalam keanggotaan PBB, dan posisi India sebagai salah satu partner strategis Uni Eropa menjadi keuntungan bagi IDSN dalam menyoroti ketidakmampuan pemerintah India dalam menyelesaikan masalah diskriminasi selama berabad-abad. Jaringan solidaritas dan aktivisme internasional akan mempermudah mobilisasi isu, sehingga India merasakan tekanan global atas masalah pelanggaran HAM kelompok Dalit. Jejaring yang dibangun turut serta mengawal sehingga kelompok Dalit merasa terlindungi dan memiliki tempat bersuara melalui berbagai forum internasional.



## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Definisi Konseptual

#### i. Dalit

Dalit berarti ‘kotor’, merupakan identitas yang digunakan untuk menjuluki masyarakat kasta terluar (*scheduled caste*) di India yang tidak masuk dalam hierarki kasta agama hindu – brahmana, ksatria, weisya dan sudra (Shah, et al., 2006).

#### ii. Advokasi

Advokasi merupakan sebuah usaha yang sistematis dan terorganisir yang ditujukan untuk mendesak terjadinya perubahan sosial (*Social transformation*) secara bertahap melalui perubahan kebijakan, serta cara untuk memperoleh dukungan publik terhadap suatu ide, isu, atau rencana. Dalam arti sempit, advokasi merupakan konsep atau alat yang digunakan untuk membuat perubahan dalam masyarakat.

#### iii. Diskriminasi

Pada dasarnya diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Diskriminasi menurut Fathoni (2009) adalah perilaku yang tidak adil dan seimbang yang dilakukan untuk membedakan atau menolak individu yang didasarkan semata-mata pada keanggotaan atau kedudukan kelompoknya di masyarakat.

### 1.7.2 Operasional Konsep

i. Dalit

Merujuk pada masyarakat India terlepas dari latar belakang agamanya, yang menjadi korban pelanggaran HAM, dan pengucilan di masyarakat karena identitas kelompoknya yang tidak masuk dalam kasta yang diakui yakni; brahmana, ksatria, weisya dan sudra.

ii. Advokasi

Advokasi yang dimaksud ialah *class advocacy* yang meliputi kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga, yang di dalamnya melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah yang berkuasa (Kirst-Ashman & Hull, 2011, p. 514). Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan, dalam kasus ini yakni PBB dan UE.

iii. Diskriminasi

Pengucilan sosial dan struktural serta perilaku sosial terhadap kelompok masyarakat Dalit di India karena perbedaan identitas kasta .

### 1.7.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis yakni deskriptif-analitis. Pada penelitian deskriptif, penulis umumnya hanya membuat gambaran sistematis dengan mendeskripsikan dan menginterpretasi data yang tampak tanpa adanya penelusuran yang mendalam. Sedangkan penelitian analitis berarti penulis melakukan elaborasi antara teori dan fenomena di lapangan

dengan mengaitkan variabel yang satu dan yang lainnya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan tinjauan teori. (Manzilati, 2017, p. 53).

#### **1.7.4 Jangkauan Penelitian**

Penulis akan memfokuskan masalah advokasi terhadap kelompok Dalit yang dilakukan IDSN di ranah internasional dalam forum PBB dan Uni Eropa. Fokus penelitian ini hanya menganalisa terbatas pada periode tahun 2010-2020.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan analisa data kualitatif, dimana data akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dikumpulkan dari subjek penelitian yang diperoleh secara alamiah (Untari, 2014). Data yang diperoleh kemudian dikategorikan dan melalui proses analisa untuk melihat adanya perubahan fenomena yang terjadi pada variabel, yang kemudian diinterpretasikan agar dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Data penelitian kualitatif yang dimaksud disini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berarti data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan informan dari organisasi atau yang mengalaminya. Pada penelitian ini data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan perantara e-mail dengan aktivis organisasi IDSN. Data sekunder berarti sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli, melainkan diperoleh dari web resmi, jurnal, buku, *annual report*, buletin, dan hal lain yang sifatnya dokumentasi (Silalahi, 2012).

### 1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun data secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan (Sugiyono, 2009, p. 334). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dimana analisis data ini bersifat induktif yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data dilakukan secara interaktif, berkelanjutan dan terus-menerus sampai tuntas. Terdapat empat tahapan aktivitas yang dilakukan dalam melakukan analisis data setelah data telah terkumpul, yakni *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Milles & Huberman, 1992).

#### a. *Data collection*

Tahapan pertama analisis data yakni mengumpulkan segala sumber data hasil observasi baik dalam dokumentasi, wawancara, atau yang berkaitan dengan variabel-variabel yang kemudian akan dikategorikan dan diberikan penajaman sehingga berbentuk rangkaian informasi.

#### b. *Data reduction*

Data yang diperoleh di lapangan berjumlah banyak, sehingga harus dipangkas dan disesuaikan. Reduksi data bertujuan untuk mensesederhanakan data agar mempermudah penulis untuk memahami data yang diperoleh di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dengan cara merangkum, melakukan seleksi data pokok, digolongkan berdasarkan poin-poin, dan lainnya. Reduksi

data mejadi hal penting mengingat data di lapangan cukup banyak, kompleks dan rumit sehingga dapat dipahami dalam bentuk yang sederhana.

*c. Data display*

Setelah data di reduksi untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan maka bagian selanjutnya adalah *mendisplay* data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, flowchart, dan lainnya (Sugiyono, 2009, p. 95). Dimana dalam proses ini dilakukan penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menguraikan data pokok yang telah diperoleh secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah, serta menghubungkan variabel-variabel yang ada.

*d. Conclusion drawing/verification*

Pengambilan kesimpulan digunakan untuk mencari makna, interpretasi dan penjelasan dari data yang terkumpul yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah. Dimana makna yang muncul dari data harus diuji validitasnya dan perlu diverifikasi agar dapat dipertanggung jawabkan.

### **1.7.7 Sistematika Laporan Penelitian**

Penelitian ini akan terbagi kedalam empat bab. Bab 1 berisikan pendahuluan yang menjelaskan desain penelitian ini. Bab 2 berisikan dinamika kelompok Dalit di India yang memuat gambaran umum serta

bentuk-bentuk diskriminasi yang dihadapi. Bab ini juga akan menjelaskan upaya penyelesaian konflik dari sisi pemerintah India maupun terbentuknya organisasi International Dalit Solidarity Network (IDSN), dimana didalamnya memuat keanggotaan dan afiliasi serta upaya yang dilakukan organisasi untuk memerangi diskriminasi kasta.

Bab 3 adalah pembahasan lebih lanjut yang berisikan analisa posisi dan pola interaksi antar aktor menggunakan *Boomerang Pattern* menurut teori Transnational Advocacy network (TAN) yang digunakan IDSN dalam memperluas jejaring dengan aktor internasional dalam mobialiasi isu. Lebih khusus, bab ini akan berisikan analisa strategi yang diuraikan berdasarkan empat tipologi dalam TAN, serta memaparkan dan mengidentifikasi dampak advokasi IDSN sejak tahun 2010-2020 dalam orgnisasi PBB dan UE.

Bab 4 adalah penutup yang berisikan kesimpulan serta saran-saran penelitian lebih lanjut. Bab ini akan mengemukakan temuan penelitian, apakah hasil penelitian konsisten dengan argumen awal atau sebaliknya. Bab ini juga akan memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.